



Kecamatan Bengkalis

Jln. Panglima Minal Desa Air Putih 28751 22001

<http://camatbengkalis.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bengkalis

(ADMINISTRASI PERIZINAN) Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan yang bersangkutan
2. 2. Fotocopy KTP-EL yang masih berlaku
3. 3. Surat pengantar Rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa
4. 4. Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar)
5. 5. Lunas PBB tahun berjalan
6. 6. Fotocopy Akta Notaris pendiri / perubahan
7. 7. NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan
8. 8. Bukti setoran APAR dari Damkar (STR)
9. 9. Surat Kuasa yang mengurus
10. 10. Rekom dari DLH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Lengkapi berkas-berkas yang di persyaratkan
2. 2. Berkas yang diterima akan ditindaklanjuti melalui kegiatan peninjauan lapangan oleh Petugas dari Kecamatan
3. 3. Masyarakat dapat meninggalkan kontak person yang dapat dihubungi agar petugas dapat memberitahu bahwa berkas sudah selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bengkalis

Jln. Panglima Minal Desa Air Putih 28751 22001

<http://camatbengkalis.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bengkalis

1. Rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap pelayanan di Kecamatan Bengkalis dapat dilakukan melalui Telp/ WA ke 0821-7027-6863